



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
2026


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan telah tersusun.

Untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah yang seringkali kesulitan menjangkau layanan hukum karena jarak, biaya, dan kurangnya informasi maka perlu disusun peraturan terkait Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan. Penyusunan draf Raperbup ini berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kami terbuka atas saran dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberi kekuatan dalam menjalankan tugas di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



METTY FERRISKA R, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR	2
ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Identifikasi Masalah.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa dan Kelurahan adalah untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Keterbatasan finansial sering menghalangi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Dengan terjadinya fenomena di atas maka peran Pemerintah Daerah diperlukan untuk memfasilitasi kesenjangan informasi tentang hukum, sehingga melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan diharapkan dapat memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, oleh karena Pos Bankum Desa dan Kelurahan dibentuk sebagai strategi Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Di Kabupaten Karanganyar belum terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pos Bantuan Hukum desa dan kelurahan, sehingga diperlukan Peraturan Bupati untuk mengatur bagaimana pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan. Sehingga nantinya dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan dapat memberikan payung hukum bagi pembentukan dan pemberian pelayanan Bantuan Hukum oleh Posbankum Desa dan Kelurahan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah bagaimana pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan, serta pemberian pelayanan Bantuan Hukum oleh Posbankum Desa dan Kelurahan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembentukan Pos Desa dan Kelurahan, serta pemberian pelayanan Bantuan Hukum oleh Posbankum Desa dan Kelurahan

D Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

BAB II POKOK PIKIRAN

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan demikian setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Guna memfasilitasi kebutuhan akan bantuan hukum kepada masyarakat maka perlu dibentuk Posbankum Desa dan Kelurahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan landasan hukum pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik termasuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hukum.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan prosedur sesuai dengan Pedoman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN_PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025.

Untuk membentuk Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan hukum maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Rancangan Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan serta mengatur pemberian pelayanan Bantuan Hukum oleh Posbankum Desa dan Kelurahan pada masyarakat khususnya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Jangkauan

- a. Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Desa dan Kelurahan
- c. Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

3. Arah Pengaturan

Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, prosedur serta cara pemberian bantuan hukum pada masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
 - a. Pasal 1 : Pengertian Umum/definisi
 - b. Pasal 2 : Ruang lingkup Peraturan Bupati
2. BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
 - a. Pasal 3 : Kedudukan/lokasi Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - b. Pasal 4 : Tugas Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan

- c. Pasal 5 : Fungsi Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
- 3. BAB III : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN
 - a. Pasal 6 : Tahapan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - b. Pasal 7 : Persiapan Sosialisasi dan Penyusunan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - c. Pasal 8 : Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - d. Pasal 9 : Penyusunan Kepengurusan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - e. Pasal 10 : Penetapan Kepala Desa atas Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
 - f. Pasal 11 : Register Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan
- 4. BAB IV : PEMBERIAN LAYANAN HUKUM POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN
 - a. Pasal 12 : Pemberian Layanan Bantuan Hukum
 - b. Pasal 13 : Permohonan Layanan Pemberian Bantuan Hukum
 - c. Pasal 14 : Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
 - d. Pasal 15 : Layanan Bantuan Hukum Mediasi
 - e. Pasal 16 : Kesepakatan Perdamaian
 - f. Pasal 17 : Layanan Bantuan Hukum Litigasi
 - g. Pasal 18 : Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum

5. BAB V : PEMBINAAN
Pasal 19 : Pembinaan Pos Bantuan Hukum
Desa dan Kelurahan
6. BAB VI : PENGAWASAN
Pasal 20 : Pengawasan Pos Bantuan Hukum
Desa dan Kelurahan
7. BAB VII : PENDANAAN
Pasal 21 : Pendanaan Pos Bantuan Hukum
Desa dan Kelurahan
8. BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 : Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan mengenai Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan belum ada pengaturan secara khusus sehingga perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan.

B. Saran

Berdasarkan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan yang telah disusun diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat membentuk Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, serta memberikan layanan bantuan hukum dengan optimal dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak keadilan dan persamaan kedudukan di bidang hukum dapat terwujud serta diharapkan nantinya berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, 1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta

Indonesia, 1950. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta

Karanganyar, 2024. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 71. Karanganyar

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2025. Pedoman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN_PR.01.03-01 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Di Wilayah Tahun 2025.